



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 176 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
PROGRAM STUDI LUAR KAMPUS UTAMA  
DOKTOR ADMINISTRASI KAMPUS JAKARTA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
SEMESTER GASAL 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar – mengajar di Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar tetap/tidak tetap untuk mengampu mata kuliah di Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
  - b. Bahwa sesuai Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2019/2020 dan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2019/2020 perlu proses belajar mengajar dan perkuliahan yang berkualitas;
  - c. Bahwa dosen pengampu yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk mengampu mata kuliah;
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir a,b dan c di atas perlu penetapan tentang penugasan dosen pengajar mata kuliah;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
  2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4586);

3. Undang-undang....*fl*

3. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Undang-undang RI No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5494);
5. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5007);
6. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5500);
7. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Universitas Brawijaya No. 1 tahun 2017 tentang Standar Mutu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM STUDI LUAR KAMPUS UTAMA DOKTOR ADMINISTRASI KAMPUS JAKARTA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020;
- KESATU : Menugaskan kepada dosen pengampu mata kuliah Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada semester Gasal tahun akademik 2019/2020 sebagai tertuang dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : KEPADANYA diberikan wewenang dan tanggung jawab (bersama tim dosen pengampu mata kuliah) untuk :
- a. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - b. Menyelenggarakan dan mengendalikan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
  - c. Mengevaluasi hasil belajar mahasiswa;

KETIGA.....